



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor:110/Pdt.P/2023/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

ANA SRI LESTARI, Perempuan, Lahir di Malang tanggal 27 April 1989, Usia 33 tahun, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Sumber Manggis Rt.04 Rw.01 Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon tanggal 20 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 21 Maret 2023 terdaftar di bawah nomor: 110/Pdt.P/2023/PN.Kpn. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor 3507306704840002, Kartu Keluarga Nomor 3507301004150002, Akta Kelahiran nomor 3507-LT-13032023-0004 Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-05 DI 1155816, dan akta nikah nomor 0012/012/I/2015 yang semua tertulis atas nama ANA SRI LESTARI, Lahir di Malang tanggal 27 April 1989;
2. Bahwa Pemohon juga memiliki Paspor nomor A 5138983 yang tertulis atas nama ANA SRI LESTARI, Lahir di Malang tanggal 27 April 1983;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menggunakan paspor tersebut namun oleh karena adanya perbedaan tahunlahir pemohon tersebut menyebabkan Pemohon untuk sementara waktu tidak bisa menggunakan paspor tersebut;
4. Bahwa nama ANA SRI LESTARI, Lahir di Malang tanggal 27 April 1989 dan ANA SRI LESTARI, Lahir di Malang tanggal 27 April 1983, adalah **benar satu orang yang sama yaitu ANA SRI LESTARI, Lahir di Malang tanggal 27 April 1989**;
5. Bahwa guna persamaan identitas dalam paspor pemohon tersebut

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan identitas pemohon yang semula, diperlukan Penetapan dari putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri yang berwenang.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, nama ANA SRI LESTARI, Lahir di Malang tanggal 27 April 1989 dan ANA SRI LESTARI, Lahir di Malang tanggal 27 April 1983, adalah **benar satu orang yang sama yaitu ANA SRI LESTARI, Lahir di Malang tanggal 27 April 1989;**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, datang menghadap Pemohon dipersidangan dan setelah dibacakan surat Permohonannya lalu Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah dilegalisasi serta telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3507306704840002, an. Ana Sri Lestari, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Malang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 35073501004150002 atas nama Kepala Keluarga Nanang Zami Abdullah, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Malang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 3507-LT-13032023-0004 tertanggal 13 Maret 2023, dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, an Ana Sri Lestari, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tirtoyudo atas nama Ana Sri Lestari tanggal 28 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0012/012/I/2015 an Nanang Zami Abdullah dan Ana Sri Lestari, dari Kantor Urusan Agama Tirtoyudo, Kab. Malang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Fotokopi Paspor A 5138983 yang tertulis atas nama Ana Sri Lestari yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan Besar RI di Singapra, selanjutnya diberi

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanda Bukti P-6;
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan No. 580/1403/35.07.30.2004/2022 tertanggal 30 Desember 2022 dari Kepala Desa Jogomulyan, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SUMISTO** dan **SARMIDI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk menyingkat penetapan ini maka dianggap sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah menetapkan nama ANA SRI LESTARI, Lahir di Malang tanggal 27 April 1989 dan ANA SRI LESTARI, Lahir di Malang tanggal 27 April 1983, adalah **benar satu orang yang sama yaitu ANA SRI LESTARI, Lahir di Malang tanggal 27 April 1989;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SUMISTO** dan **SARMIDI**;

Menimbang, bahwa apakah dari bukti-bukti yang diajukan tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, dari bukti P-1 dan bukti P-2, dapat diketahui bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk/warga Dusun Sumber Manggis Rt.04 Rw.01 Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Maka dengan sendirinya

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang untuk memeriksa perkara permohonan putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1989;
- Bahwa Para Saksi tahu tahun kelahiran pemohon karena diberitahu oleh ibu pemohon;
- Bahwa didalam Paspor Pemohon, tahun lahirnya tertulis 1983;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus Paspor untuk bekerja di Luar Negeri, oleh PT yang mengurus keberangkatan pemohon keluar negeri oleh karena Pemohon belum cukup umur untuk bekerja di luar negeri, maka agar bisa berangkat dan bekerja diluar negeri usia Pemohon dituakan sehingga ditulis Pemohon lahir tahun 1983;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati fakta-fakta tersebut diatas, terdapat 2 (dua) tahun lahir Pemohon yang berbeda antara tahun lahir Pemohon dalam KTP (P-1), KK (P-2), Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3), ijazah Pemohon (bukti P-4) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P-5) yang menerangkan Pemohon lahir pada tahun 1989 dengan tahun lahir Pemohon dalam paspor Pemohon sebagaimana (bukti P-6) lahir pada tahun 1983 lalu Pemohon dalam petitum nya meminta agar Pengadilan menetapkan nama ANA SRI LESTARI, Lahir di Malang tanggal 27 April 1989 dan ANA SRI LESTARI, Lahir di Malang tanggal 27 April 1983, adalah **benar satu orang yang sama yaitu ANA SRI LESTARI, Lahir di Malang tanggal 27 April 1989**

maka menurut Hakim Permohonan Pemohon adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum oleh karena menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat
putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Laksana Paspor bahwa persyaratan pembuatan paspor adalah antara lain: KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), dokumen lain seperti akta kelahiran yang mana dari persyaratan tersebut mesti cocok satu sama lain baru kemudian bisa terbit atau dikeluarkan paspor atas nama yang bersangkutan oleh pihak Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo permohonan Pemohon justru bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut diatas oleh karena tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon tidak sesuai dengan identitas asli Pemohon/tahun lahir pemohon yang sebenarnya berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sehingga berpotensi melanggar peraturan hukum dan perundang-undangan lalu Saksi Pemohon menerangkan pada saat Pemohon mengurus Paspor untuk bekerja di Luar Negeri, oleh PT yang mengurus keberangkatan pemohon keluar negeri oleh karena Pemohon belum cukup umur untuk bekerja di luar negeri, maka agar bisa berangkat dan bekerja diluar negeri usia Pemohon dituakan sehingga ditulis Pemohon lahir tahun 1983 yang tidak sesuai dengan kelahiran pemohon yang sebenarnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **Pasal 126 huruf c Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian** yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana penjara maksimal 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan sehingga menolak Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh kami RICKY EMARZA BASYIR, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh TOTOK WAHYU SUBIYAKTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

TOTOK WAHYU SUBIYAKTO, S.H.

RICKY EMARZA BASYIR, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Pendaftaran.....Rp. | 30.000,- |
| 2. PNPB.....Rp. | 10.000,- |
| 3. Redaksi.....Rp. | 10.000,- |
| 4. MateraiRp. | 10.000,- |
| 5. ATK.....Rp. | 80.000,- |
| 6. Biaya Administrasi.....Rp. | 15.000,- |
| 7. Biaya PenggandaanRp. | 9.000 + |

J u m l a hRp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).